



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Riya Sanjaya Bin Suyoto;
2. Tempat lahir : Kali Papan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 17 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Sadap;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Seli Purba Bin Margono;
2. Tempat lahir : Sukaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 12 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Sadap;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Firman Bin Karim;
2. Tempat lahir : Negara Kemakmuran;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 02 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Gunung Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Sadap;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Burliyan Bin Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Gedung Batin;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 14 Juni 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Gunung Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Sadap;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Oking Romandi Bin Mat Sahri;
2. Tempat lahir : Negara Kemakmuran;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 20 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negara Kemakmuran Kecamatan Gunung Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Sadap;
9. Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 5 Maret 2018 dengan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/15/III/2018/Reskrim tanggal 5 Maret 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 275/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2018/PN Kla. tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI** bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Ponggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6** (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) karung plastik berisikan getah karet kurang lebih 150 Kg (seratus lima puluh kilogram);
 2. 3 (tiga) karung plastik yang berisikan getah karet;
 3. 2 (dua) karung getah karet yang berisikan kurang lebih 60 Kg (enam puluh kilogram);
 4. 1 (satu) karung berisikan getah karet kurang lebih 30 Kg (tiga puluh kilogram);**Dikembalikan kepada saksi SUPRAPTO Bin JOYO SUWARNO;**
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah BE 4043 EM;
Dikembalikan kepada Terdakwa RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih BE 8245 RF.
Dikembalikan kepada Terdakwa SELI PURBA Bin MARGONO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-II-88/KLD/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Areal PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan mana oleh mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di Afdeling III PTPN VII Way Berulu di Desa kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI melakukan penyadapan getah karet, akan tetapi dari hasil penyadapan tersebut tidak semuanya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu melainkan ada yang disimpan, selama kurang lebih satu minggu sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 04 Maret 2018 mereka terdakwa masing-masing berhasil menyimpan/ menyisihkan getah karet dengan rincian terdakwa I RIYA SANJAYA sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram), terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 100 Kg (seratus kilogram), terdakwa III FIRMAN Bin KARIM sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 90 Kg (sembilan puluh kilogram), terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 60 Kg (enam

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh kilogram) dan terdakwa V sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 30 Kg (tiga puluh kilogram), yang mana seharusnya seluruh hasil penyadapan getah karet seharusnya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu, akan tetapi mereka terdakwa menyimpan sebagian hasil sadapan getah karet tersebut dikumpulkan menjadi satu pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib dengan total sebanyak 9 (sembilan) karung yang disimpan di tengah perkebunan getah karet di Afdeling III. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO bersama dengan terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA pergi ke Afdeling III untuk mengangkut getah karet yang telah disimpan sebelumnya dengan tujuan untuk dijual diluar dari Pihak PTPN VII Way berulu, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan kemudian terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI juga tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Gedung Tataan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa mereka terdakwa bekerja sebagai Karyawan PTPN VII Way Berulu, dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mereka terdakwa menyadap batang pohon karet yang berada di Areal Perkebunan Karet PTPN VII Way Berulu dan setelah itu terdakwa langsung mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel di batang pohon karet yang telah disadap, kemudian setelah diambil terdakwa harus segera menyetorkan semua getah karet yang telah diambil ke tempat penampungan getah karet dan getah karet tersebut disetorkan kepada mandor Sadap, dan mereka terdakwa menerima upah dari pihak PTPN VII Way Berulu atas pekerjaannya tersebut. Bahwa dalam perbuatan mereka terdakwa mengambil getah karet yang seharusnya disetorkan ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Berulu adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Pihak PTPN VII Way Berulu sebagai pemilik yang sah.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suprpto Bin Joyo Suwarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan getah karet dengan berat 25 Kg (dua lima puluh lima kilogram) yang dilakukan oleh terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.40 wib di Areal PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi adalah sebagai Karyawan PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui para terdakwa menggelapkan getah karet milik PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran adalah pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.40 wib saat saksi bersama dengan petugas pengamanan PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran sedang melakukan patroli tepatnya di Afdeling 3 Field 95 di Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, saksi melihat saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) karung getah karet dari arah perkebunan, kemudian saksi memberhentikan saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO dan kemudian menanyakan darimana getah karet tersebut kemudian dijelaskan oleh saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO bahwa getah karet tersebut didapat oleh saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO bersama dengan terdakwa SELI PURBA dan terdakwa RIYA SANJAYA, kemudian saksi bersama dengan petugas keamanan menunggu di tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang terdakwa SELI PURBA dan RIYA SANJAYA masing-masing mengendarai sepeda motor dan masing-masing membawa 2 (dua) karung getah karet, kemudian saksi dan petugas keamanan membawa saksi LEO CHANDRA bin MARGONO, terdakwa SELI PURBA, dan terdakwa RIYA SANJAYA beserta barang bukti ke Pos Satpam untuk dimintai keterangan, dan dijelaskan bahwa getah karung tersebut adalah untuk dijual keluar dari Pihak PTPN VII Way Berulu dan mengatakan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masih ada terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO yang masih menunggu di gubuk ditengah arela perkebunan yang sedang menunggu sebagian getah karet yang belum terangkut, kemudian saksi bersama dengan petugas keamanan menuju lokasi dan benar bertemu dengan terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO yang sedang menunggu 3 (tiga) karung etah karet, kemudian saksi mengamankan terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO ke Pos Satpam PTPN VII Way Berulu dan kemudian menyerahkan kelima terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa para terdakwa adalah karyawan sadap tetap pada Areal perkebunan PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sugito Bin Sakimun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan getah karet dengan berat 25 Kg (dua lima puluh lima kilogram) yang dilakukan oleh terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.40 wib di Areal PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.
- Bahwa benar saksi menerangkan jabatan saksi adalah sebagai Karyawan PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui para terdakwa menggelapkan getah karet milik PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran adalah pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.40 wib saat saksi bersama dengan petugas pengamanan PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran sedang melakukan patroli tepatnya di Afdeling 3 Field 95 di Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, saksi melihat saksi LEO CHANDRA Bin

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARGONO mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) karung getah karet dari arah perkebunan, kemudian saksi memberhentikan saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO dan kemudian menanyakan darimana getah karet tersebut kemudian dijelaskan oleh saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO bahwa getah karet tersebut didapat oleh saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO bersama dengan terdakwa SELI PURBA dan terdakwa RIYA SANJAYA, kemudian saksi bersama dengan petugas keamanan menunggu di tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang terdakwa SELI PURBA dan RIYA SANJAYA masing-masing mengendarai sepeda motor dan masing-masing membawa 2 (dua) karung getah karet, kemudian saksi dan petugas keamanan membawa saksi LEO CHANDRA bin MARGONO, terdakwa SELI PURBA, dan terdakwa RIYA SANJAYA beserta barang bukti ke Pos Satpam untuk dimintai keterangan, dan dijelaskan bahwa getah karung tersebut adalah untuk dijual keluar dari Pihak PTPN VII Way Berulu dan mengatakan bahwa masih ada terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO yang masih menunggu di gubuk ditengah arela perkebunan yang sedang menunggu sebagian getah karet yang belum terangkut, kemudian saksi bersama dengan petugas keamanan menuju lokasi dan benar bertemu dengan terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO yang sedang menunggu 3 (tiga) karung etah karet, kemudian saksi mengamankan terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO ke Pos Satpam PTPN VII Way Berulu dan kemudian menyerahkan kelima terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa adalah karyawan sadap tetap pada Areal perkebunan PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Yekti Andi Prambudi Bin Rukiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan getah karet dengan berat 25 Kg (dua lima puluh lima kilogram) yang dilakukan oleh terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.40 wib di Areal PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi adalah sebagai Karyawan PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui para terdakwa menggelapkan getah karet milik PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran adalah pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.40 wib saat saksi bersama dengan petugas pengamanan PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran sedang melakukan patroli tepatnya di Afdeling 3 Field 95 di Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, saksi melihat saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) karung getah karet dari arah perkebunan, kemudian saksi memberhentikan saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO dan kemudian menanyakan darimana getah karet tersebut kemudian dijelaskan oleh saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO bahwa getah karet tersebut didapat oleh saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO bersama dengan terdakwa SELI PURBA dan terdakwa RIYA SANJAYA, kemudian saksi bersama dengan petugas keamanan menunggu di tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang terdakwa SELI PURBA dan RIYA SANJAYA masing-masing mengendarai sepeda motor dan masing-masing membawa 2 (dua) karung getah karet, kemudian saksi dan petugas keamanan membawa saksi LEO CHANDRA bin MARGONO, terdakwa SELI PURBA, dan terdakwa RIYA SANJAYA beserta barang bukti ke Pos Satpam untuk dimintai keterangan, dan dijelaskan bahwa getah karung tersebut adalah untuk dijual keluar dari Pihak PTPN VII Way Berulu dan mengatakan bahwa masih ada terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO yang masih menunggu di gubuk ditengah arela perkebunan yang sedang menunggu sebagian getah karet yang belum terangkut, kemudian saksi bersama dengan petugas keamanan menuju lokasi dan benar bertemu dengan terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO yang sedang menunggu 3 (tiga) karung etah karet, kemudian saksi mengamankan terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO ke Pos Satpam PTPN VII Way Berulu dan kemudian menyerahkan kelima terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa adalah karyawan sadap tetap pada Areal perkebunan PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Yulianto Bin Suardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan getah karet dengan berat 25 Kg (dua lima puluh lima kilogram) yang dilakukan oleh terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.40 wib di Areal PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi adalah sebagai Karyawan PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui para terdakwa menggelapkan getah karet milik PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran adalah pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.40 wib saat saksi bersama dengan petugas pengamanan PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran sedang melakukan patroli tepatnya di Afdeling 3 Field 95 di Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, saksi melihat saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) karung getah karet dari arah perkebunan, kemudian saksi memberhentikan saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO dan kemudian menanyakan darimana getah karet tersebut kemudian dijelaskan oleh saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO bahwa getah karet tersebut didapat oleh saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO bersama dengan terdakwa SELI PURBA dan terdakwa RIYA SANJAYA, kemudian saksi bersama dengan petugas keamanan menunggu di tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang terdakwa SELI PURBA dan RIYA SANJAYA masing-masing mengendarai sepeda motor dan masing-masing membawa 2 (dua) karung getah karet, kemudian saksi dan petugas keamanan membawa saksi LEO CHANDRA bin MARGONO, terdakwa SELI

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA, dan terdakwa RIYA SANJAYA beserta barang bukti ke Pos Satpam untuk dimintai keterangan, dan dijelaskan bahwa getah karung tersebut adalah untuk dijual keluar dari Pihak PTPN VII Way Berulu dan mengatakan bahwa masih ada terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO yang masih menunggu di gubuk ditengah arela perkebunan yang sedang menunggu sebagian getah karet yang belum terangkut, kemudian saksi bersama dengan petugas keamanan menuju lokasi dan benar bertemu dengan terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO yang sedang menunggu 3 (tiga) karung etah karet, kemudian saksi mengamankan terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO ke Pos Satpam PTPN VII Way Berulu dan kemudian menyerahkan kelima terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa adalah karyawan sadap tetap pada Areal perkebunan PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Leo Chandra Bin Margono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan getah karet dengan berat 25 Kg (dua lima puluh lima kilogram) yang dilakukan oleh terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.40 wib di Areal PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 04 Maret sekira pukul 17.30 wib dirumah saksi, saat itu terdakwa RIA SANJAYA berkata kepada saksi "mas, bantu ngeluarin getah karet lagi yuk punya kami orang" dan saksi menyetujuinya, kemudian saksi bersama dengan terdakwa RIA SANJAYA dan terdakwa SELLY PURBA masing-masing mengendarai sepeda motor berangkat ke Afdeling III PTPN VII Way Berulu untuk mengambil getah karet yang dimaksud, kemudian sesampainya dilokasi yang dimaksud disana sudah ada terdakwa FIRMAN dan terdakwa BURLIYAN dan terdakwa OKING

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROMANDO yang sudah menunggu, lalu saksi mengangkut 2 (dua) karung yang berisi getah karet milik terdakwa FIRMAN dan saksi berangkat mengangkut getah karet tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke kampung untuk dijual diluar dari pihak PTPN VII Way Berulu, akan tetapi di perjalanan saksi diberhentikan oleh saksi SUPRAPTO Bin JOYO SUWARNO yang merupakan Satpam PTPN VII Way Berulu, kemudian datang terdakwa RIA SANJAYA dan terdakwa SELY PURBA yang juga kemudian diberhentikan oleh Satpam PTPN VII karena keduanya saat itu juga kedatangan mengangkut getah karet, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa RIA SANJAYA dan terdakwa SELY PURBA dibawa oleh Satpam PTPN VII ke kantor Way berulu untuk dimintai keterangan, dan saat dimintai keterangan tiba-tiba terdakwa OKING ROMANDO menelepon terdakwa RIA SANJAYA dan telepon tersebut diangkat oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan kemudian Satpam PTPN VII langsung menjemput terdakwa FIRMAN, terdakwa OKING ROMANDO dan terdakwa BURLIYAN untuk diamankan, dan selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa RIA SANJAYA, terdakwa FIRMAN, terdakwa SELY PURBA, terdakwa OKING ROMANDO dan Sdr. BURLIYAN dibawa ke Polsek Gedung Tataan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan terhadap 2 (dua) karung getah karet yang saksi bawa adalah merupakan hasil penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa FIRMAN bersama dengan terdakwa RIA SANJAYA, terdakwa SELY PURBA, terdakwa OKING ROMANDO dan terdakwa BURLIYAN yang kelimanya merupakan karyawan/ pekerja di PTPN VII Way berulu yang seharusnya getah karet tersebut disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu, akan tetapi tidak disetorkan dan akan dijual diluar dari Pihak PTPN VII Way berulu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membantu terdakwa FIRMAN, terdakwa RIA SANJAYA, terdakwa SELY PURBA, terdakwa OKING ROMANDO dan terdakwa BURLIYAN mengambil getah karet yang seharusnya disetorkan ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Berulu adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Pihak PTPN VII Way Berulu sebagai pemilik yang sah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Riya Sanjaya Bin Sunyoto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di Afdeling III PTPN VII Way Berulu di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI melakukan penyadapan getah karet, akan tetapi dari hasil penyadapan tersebut tidak semuanya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu melainkan ada yang disimpan, selama kurang lebih satu minggu sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 04 Maret 2018 mereka terdakwa masing-masing berhasil menyimpan/menyisihkan getah karet dengan rincian terdakwa I RIYA SANJAYA sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram), terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 100 Kg (seratus kilogram), terdakwa III FIRMAN Bin KARIM sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 90 Kg (sembilan puluh kilogram), terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram) dan terdakwa V sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 30 Kg (tiga puluh kilogram), yang mana seharusnya seluruh hasil penyadapan getah karet seharusnya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu, akan tetapi mereka terdakwa menyimpan sebagian hasil sadapan getah karet tersebut dikumpulkan menjadi satu pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib dengan total sebanyak 9 (sembilan) karung yang disimpan di tengah perkebunan getah karet di Afdeling III.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO bersama dengan terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA pergi ke Afdeling III untuk mengangkut getah karet yang telah disimpan sebelumnya dengan tujuan untuk dijual diluar dari Pihak PTPN VII Way berulu, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan kemudian terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI juga tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah bekerja sebagai Karyawan PTPN VII Way Berulu, dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mereka terdakwa menyadap batang pohon karet yang berada di Areal Perkebunan Karet PTPN VII Way Berulu dan setelah itu terdakwa langsung

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel di batang pohon karet yang telah disadap, kemudian setelah diambil terdakwa harus segera menyetorkan semua getah karet yang telah diambil ke tempat penampungan getah karet dan getah karet tersebut disetorkan kepada mandor Sadap, dan mereka terdakwa menerima upah dari pihak PTPN VII Way Berulu atas pekerjaannya tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perbuatan mereka terdakwa mengambil getah karet yang seharusnya disetorkan ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Berulu adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Pihak PTPN VII Way Berulu sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Seli Purba Bin Margono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di Afdeling III PTPN VII Way Berulu di Desa kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI melakukan penyadapan getah karet, akan tetapi dari hasil penyadapan tersebut tidak semuanya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu melainkan ada yang disimpan, selama kurang lebih satu minggu sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 04 Maret 2018 mereka terdakwa masing-masing berhasil menyimpan/ menyisihkan getah karet dengan rincian terdakwa I RIYA SANJAYA sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram), terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 100 Kg (seratus kilogram), terdakwa III FIRMAN Bin KARIM sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 90 Kg (sembilan puluh kilogram), terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram) dan terdakwa V sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 30 Kg (tiga puluh kilogram), yang mana seharusnya seluruh hasil penyadapan getah karet seharusnya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu, akan tetapi mereka terdakwa menyimpan sebagian hasil sadapan getah karet tersebut dikumpulkan menjadi satu pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib dengan total sebanyak 9 (sembilan) karung yang disimpan di tengah perkebunan getah karet di Afdeling III.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO bersama dengan terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA pergi ke Afdeling III untuk mengangkut getah karet yang telah disimpan sebelumnya dengan tujuan untuk dijual diluar dari Pihak PTPN VII Way berulu, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan kemudian terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI juga tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah bekerja sebagai Karyawan PTPN VII Way Berulu, dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mereka terdakwa menyadap batang pohon karet yang berada di Areal Perkebunan Karet PTPN VII Way Berulu dan setelah itu terdakwa langsung mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel di batang pohon karet yang telah disadap, kemudian setelah diambil terdakwa harus segera menyetorkan semua getah karet yang telah diambil ke tempat penampungan getah karet dan getah karet tersebut disetorkan kepada mandor Sadap, dan mereka terdakwa menerima upah dari pihak PTPN VII Way Berulu atas pekerjaannya tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perbuatan mereka terdakwa mengambil getah karet yang seharusnya disetorkan ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Berulu adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Pihak PTPN VII Way Berulu sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa III Firman Bin Karim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di Afdeling III PTPN VII Way Berulu di Desa kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI melakukan penyadapan getah karet, akan tetapi dari hasil penyadapan tersebut tidak semuanya disetorkan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla



kepada pihak PTPN VII Way Berulu melainkan ada yang disimpan, selama kurang lebih satu minggu sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 04 Maret 2018 mereka terdakwa masing-masing berhasil menyimpan/menyisihkan getah karet dengan rincian terdakwa I RIYA SANJAYA sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram), terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 100 Kg (seratus kilogram), terdakwa III FIRMAN Bin KARIM sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 90 Kg (sembilan puluh kilogram), terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram) dan terdakwa V sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 30 Kg (tiga puluh kilogram), yang mana seharusnya seluruh hasil penyadapan getah karet seharusnya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu, akan tetapi mereka terdakwa menyimpan sebagian hasil sadapan getah karet tersebut dikumpulkan menjadi satu pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib dengan total sebanyak 9 (sembilan) karung yang disimpan di tengah perkebunan getah karet di Afdeling III.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO bersama dengan terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA pergi ke Afdeling III untuk mengangkut getah karet yang telah disimpan sebelumnya dengan tujuan untuk dijual diluar dari Pihak PTPN VII Way berulu, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan kemudian terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI juga tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan telah bekerja sebagai Karyawan PTPN VII Way Berulu, dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mereka terdakwa menyadap batang pohon karet yang berada di Areal Perkebunan Karet PTPN VII Way Berulu dan setelah itu terdakwa langsung mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel di batang pohon karet yang telah disadap, kemudian setelah diambil terdakwa harus segera menyetorkan semua getah karet yang telah diambil ke tempat penampungan getah karet dan getah karet tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada mandor Sadap, dan mereka terdakwa menerima upah dari pihak PTPN VII Way Berulu atas pekerjaannya tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perbuatan mereka terdakwa mengambil getah karet yang seharusnya disetorkan ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Berulu adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Pihak PTPN VII Way Berulu sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Burliyan Bin Hasan Basri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di Afdeling III PTPN VII Way Berulu di Desa kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI melakukan penyadapan getah karet, akan tetapi dari hasil penyadapan tersebut tidak semuanya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu melainkan ada yang disimpan, selama kurang lebih satu minggu sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 04 Maret 2018 mereka terdakwa masing-masing berhasil menyimpan/ menyisihkan getah karet dengan rincian terdakwa I RIYA SANJAYA sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram), terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 100 Kg (seratus kilogram), terdakwa III FIRMAN Bin KARIM sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 90 Kg (sembilan puluh kilogram), terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram) dan terdakwa V sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 30 Kg (tiga puluh kilogram), yang mana seharusnya seluruh hasil penyadapan getah karet seharusnya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu, akan tetapi mereka terdakwa menyimpan sebagian hasil sadapan getah karet tersebut dikumpulkan menjadi satu pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib dengan total sebanyak 9 (sembilan) karung yang disimpan di tengah perkebunan getah karet di Afdeling III.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO bersama dengan terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA pergi ke Afdeling III untuk mengangkut getah karet yang telah disimpan sebelumnya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dijual diluar dari Pihak PTPN VII Way berulu, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan kemudian terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI juga tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan telah bekerja sebagai Karyawan PTPN VII Way Berulu, dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mereka terdakwa menyadap batang pohon karet yang berada di Areal Perkebunan Karet PTPN VII Way Berulu dan setelah itu terdakwa langsung mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel di batang pohon karet yang telah disadap, kemudian setelah diambil terdakwa harus segera menyetorkan semua getah karet yang telah diambil ke tempat penampungan getah karet dan getah karet tersebut disetorkan kepada mandor Sadap, dan mereka terdakwa menerima upah dari pihak PTPN VII Way Berulu atas pekerjaannya tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perbuatan mereka terdakwa mengambil getah karet yang seharusnya disetorkan ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Berulu adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Pihak PTPN VII Way Berulu sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa V Oking Romando Bin Mat Sahri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di Afdeling III PTPN VII Way Berulu di Desa kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI melakukan penyadapan getah karet, akan tetapi dari hasil penyadapan tersebut tidak semuanya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu melainkan ada yang disimpan, selama kurang lebih satu minggu sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 04 Maret 2018 mereka terdakwa masing-masing berhasil menyimpan/ menyisihkan getah karet dengan rincian terdakwa I RIYA SANJAYA sebanyak

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla



1 (satu) karung dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram), terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 100 Kg (seratus kilogram), terdakwa III FIRMAN Bin KARIM sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 90 Kg (sembilan puluh kilogram), terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram) dan terdakwa V sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 30 Kg (tiga puluh kilogram), yang mana seharusnya seluruh hasil penyadapan getah karet seharusnya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu, akan tetapi mereka terdakwa menyimpan sebagian hasil sadapan getah karet tersebut dikumpulkan menjadi satu pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib dengan total sebanyak 9 (sembilan) karung yang disimpan di tengah perkebunan getah karet di Afdeling III.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO bersama dengan terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA pergi ke Afdeling III untuk mengangkut getah karet yang telah disimpan sebelumnya dengan tujuan untuk dijual diluar dari Pihak PTPN VII Way berulu, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan kemudian terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI juga tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah bekerja sebagai Karyawan PTPN VII Way Berulu, dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mereka terdakwa menyadap batang pohon karet yang berada di Areal Perkebunan Karet PTPN VII Way Berulu dan setelah itu terdakwa langsung mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel di batang pohon karet yang telah disadap, kemudian setelah diambil terdakwa harus segera menyetorkan semua getah karet yang telah diambil ke tempat penampungan getah karet dan getah karet tersebut disetorkan kepada mandor Sadap, dan mereka terdakwa menerima upah dari pihak PTPN VII Way Berulu atas pekerjaannya tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perbuatan mereka terdakwa mengambil getah karet yang seharusnya disetorkan ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan getah karet milik PTPN VII Way Berulu adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Pihak PTPN VII Way Berulu sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa:

1. 3 (tiga) karung plastik berisikan getah karet kurang lebih 150 Kg (seratus lima puluh kilogram);
2. 3 (tiga) karung plastik yang berisikan getah karet;
3. 2 (dua) karung getah karet yang berisikan kurang lebih 60 Kg (enam puluh kilogram);
4. 1 (satu) karung berisikan getah karet kurang lebih 30 Kg (tiga puluh kilogram);
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah BE 4043 EM;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih BE 8245 RF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Suprpto Bin Joyo Suwarno, saksi Sugito Bin Sakimun, saksi Yekti Andi Prambudi Bin Rukiyanto, dan saksi Yulianto Bin Suardi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan getah karet dengan berat 25 Kg (dua lima puluh lima kilogram) yang dilakukan oleh terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.40 wib di Areal PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.
- Bahwa benar saksi Suprpto Bin Joyo Suwarno, saksi Sugito Bin Sakimun, saksi Yekti Andi Prambudi Bin Rukiyanto, dan saksi Yulianto Bin Suardi adalah sebagai Karyawan PTPN VII Way Lima di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa benar saksi saksi Suprpto Bin Joyo Suwarno, saksi Sugito Bin Sakimun, saksi Yekti Andi Prambudi Bin Rukiyanto, dan saksi Yulianto Bin Suardi mengetahui para terdakwa menggelapkan getah karet milik PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran adalah pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.40 wib saat saksi bersama dengan petugas pengamanan PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran sedang melakukan patroli tepatnya di Afdeling 3 Field 95 di Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, saksi saksi Suprpto Bin Joyo Suwarno, saksi Sugito Bin Sakimun, saksi Yekti

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla



Andi Prambudi Bin Rukiyanto, dan saksi Yulianto Bin Suardi melihat saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO mengendarai sepeda motor dengan membawa 2 (dua) karung getah karet dari arah perkebunan, kemudian saksi Suprpto Bin Joyo Suwarno, saksi Sugito Bin Sakimun, saksi Yekti Andi Prambudi Bin Rukiyanto, dan saksi Yulianto Bin Suardi memberhentikan saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO dan kemudian menanyakan darimana getah karet tersebut kemudian dijelaskan oleh saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO bahwa getah karet tersebut didapat oleh saksi LEO CHANDRA Bin MARGONO bersama dengan terdakwa SELI PURBA dan terdakwa RIYA SANJAYA, kemudian saksi Suprpto Bin Joyo Suwarno, saksi Sugito Bin Sakimun, saksi Yekti Andi Prambudi Bin Rukiyanto, dan saksi Yulianto Bin Suardi bersama dengan petugas keamanan menunggu di tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang terdakwa SELI PURBA dan RIYA SANJAYA masing-masing mengendarai sepeda motor dan masing-masing membawa 2 (dua) karung getah karet, kemudian saksi dan petugas keamanan membawa saksi LEO CHANDRA bin MARGONO, terdakwa SELI PURBA, dan terdakwa RIYA SANJAYA beserta barang bukti ke Pos Satpam untuk dimintai keterangan, dan dijelaskan bahwa getah karung tersebut adalah untuk dijual keluar dari Pihak PTPN VII Way Berulu dan mengatakan bahwa masih ada terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO yang masih menunggu di gubuk ditengah arela perkebunan yang sedang menunggu sebagian getah karet yang belum terangkut, kemudian saksi bersama dengan petugas keamanan menuju lokasi dan benar bertemu dengan terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO yang sedang menunggu 3 (tiga) karung etah karet, kemudian saksi mengamankan terdakwa FIRMAN, terdakwa BURLIYAN, dan terdakwa OKING ROMANDO ke Pos Satpam PTPN VII Way Berulu dan kemudian menyerahkan kelima terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi Suprpto Bin Joyo Suwarno, saksi Sugito Bin Sakimun, saksi Yekti Andi Prambudi Bin Rukiyanto, dan saksi Yulianto Bin Suardi mengetahui bahwa para terdakwa adalah karyawan sadap tetap pada Areal perkebunan PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.
- Bahwa benar saksi Leo mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan getah karet dengan berat 25 Kg (dua lima puluh lima kilogram) yang dilakukan oleh terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 18.40 wib di Areal PTPN VII Way Berulu Ds. Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

- Bahwa saksi Leo pada hari Minggu tanggal 04 Maret sekira pukul 17.30 wib dirumah saksi Leo, saat itu terdakwa RIA SANJAYA berkata kepada saksi Leo "mas, bantu ngeluarin getah karet lagi yuk punya kami orang" dan saksi menyetujuinya, kemudian saksi bersama dengan terdakwa RIA SANJAYA dan terdakwa SELLY PURBA masing-masing mengendarai sepeda motor berangkat ke Afdeling III PTPN VII Way Berulu untuk mengambil getah karet yang dimaksud, kemudian sesampainya dilokasi yang dimaksud disana sudah ada terdakwa FIRMAN dan terdakwa BURLIYAN dan terdakwa OKING ROMANDO yang sudah menunggu, lalu saksi mengangkut 2 (dua) karung yang berisi getah karet milik terdakwa FIRMAN dan saksi berangkat mengangkat getah karet tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke kampung untuk dijual diluar dari pihak PTPN VII Way Berulu, akan tetapi di perjalanan saksi Leo diberhentikan oleh saksi SUPRAPTO Bin JOYO SUWARNO yang merupakan Satpam PTPN VII Way Berulu, kemudian datang terdakwa RIA SANJAYA dan terdakwa SELY PURBA yang juga kemudian diberhentikan oleh Satpam PTPN VII karena keduanya saat itu juga kedatangan mengangkut getah karet, selanjutnya saksi Leo bersama dengan terdakwa RIA SANJAYA dan terdakwa SELY PURBA dibawa oleh Satpam PTPN VII ke kantor Way berulu untuk dimintai keterangan, dan saat dimintai keterangan tiba-tiba terdakwa OKING ROMANDO menelepon terdakwa RIA SANJAYA dan telepon tersebut diangkat oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan kemudian Satpam PTPN VII langsung menjemput terdakwa FIRMAN, terdakwa OKING ROMANDO dan terdakwa BURLIYAN untuk diamankan, dan selanjutnya saksi Leo bersama dengan terdakwa RIA SANJAYA, terdakwa FIRMAN, terdakwa SELY PURBA, terdakwa OKING ROMANDO dan Sdr. BURLIYAN dibawa ke Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi Leo menerangkan terhadap 2 (dua) karung getah karet yang saksi Leo bawa adalah merupakan hasil penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa FIRMAN bersama dengan terdakwa RIA SANJAYA, terdakwa SELY PURBA, terdakwa OKING ROMANDO dan terdakwa BURLIYAN yang kelimanya merupakan karyawan/ pekerja di PTPN VII Way berulu yang seharusnya getah karet tersebut disetorkan kepada pihak PTPN VII Way

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berulu, akan tetapi tidak disetorkan dan akan dijual diluar dari Pihak PTPN VII Way berulu.

- Bahwa benar saksi Leo membantu terdakwa FIRMAN, terdakwa RIA SANJAYA, terdakwa SELY PURBA, terdakwa OKING ROMANDO dan terdakwa BURLIYAN mengambil getah karet yang seharusnya disetorkan ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Berulu adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Pihak PTPN VII Way Berulu sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di Afdeling III PTPN VII Way Berulu di Desa kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI melakukan penyadapan getah karet, akan tetapi dari hasil penyadapan tersebut tidak semuanya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu melainkan ada yang disimpan, selama kurang lebih satu minggu sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 04 Maret 2018 mereka terdakwa masing-masing berhasil menyimpan/ menyisihkan getah karet dengan rincian terdakwa I RIYA SANJAYA sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram), terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 100 Kg (seratus kilogram), terdakwa III FIRMAN Bin KARIM sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 90 Kg (sembilan puluh kilogram), terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram) dan terdakwa V sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 30 Kg (tiga puluh kilogram), yang mana seharusnya seluruh hasil penyadapan getah karet seharusnya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu, akan tetapi mereka terdakwa menyimpan sebagian hasil sadapan getah karet tersebut dikumpulkan menjadi satu pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib dengan total sebanyak 9 (sembilan) karung yang disimpan di tengah perkebunan getah karet di Afdeling III.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO bersama dengan terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA pergi ke Afdeling III untuk mengangkut getah karet yang telah disimpan sebelumnya dengan tujuan untuk dijual diluar dari Pihak PTPN VII Way berulu, akan tetapi dalam

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan kemudian terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI juga tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar par terdakwa menerangkan telah bekerja sebagai Karyawan PTPN VII Way Berulu, dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mereka terdakwa menyadap batang pohon karet yang berada di Areal Perkebunan Karet PTPN VII Way Berulu dan setelah itu terdakwa langsung mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel di batang pohon karet yang telah disadap, kemudian setelah diambil terdakwa harus segera menyetorkan semua getah karet yang telah diambil ke tempat penampungan getah karet dan getah karet tersebut disetorkan kepada mandor Sadap, dan mereka terdakwa menerima upah dari pihak PTPN VII Way Berulu atas pekerjaannya tersebut.
- Bahwa benar par terdakwa menerangkan dalam perbuatan mereka terdakwa mengambil getah karet yang seharusnya disetorkan ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Berulu adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Pihak PTPN VII Way Berulu sebagai pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagai berikut:

- Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun tunggal, dimana setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu benda adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, sebagaimana keterangan Simons “Penggelapan atas benda yang sebagian merupakan kepunyaan orang lain itu dapat saja terjadi” Barang siapa atas biaya bersama telah melakukan suatu usaha bersama dengan orang lain, ia tidak boleh menguasai uang milik bersama itu untuk keperluan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa para terdakwa menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di Afdeling III PTPN VII Way Berulu di Desa kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI melakukan penyadapan getah karet, akan tetapi dari hasil penyadapan tersebut tidak semuanya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu melainkan ada yang disimpan, selama kurang lebih satu minggu sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 04 Maret 2018 mereka terdakwa masing-masing berhasil menyimpan/ menyisihkan getah karet dengan rincian terdakwa I RIYA SANJAYA sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram), terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 100 Kg (seratus kilogram), terdakwa III FIRMAN Bin KARIM sebanyak 3 (tiga) karung dengan berat 90 Kg (sembilan puluh kilogram), terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram) dan terdakwa V sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 30 Kg (tiga puluh kilogram), yang mana seharusnya seluruh hasil penyadapan getah karet seharusnya disetorkan kepada pihak PTPN VII Way Berulu, akan tetapi mereka terdakwa menyimpan sebagian hasil sadapan getah karet tersebut dikumpulkan menjadi satu pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib dengan total sebanyak 9 (sembilan) karung yang disimpan di tengah perkebunan getah karet di Afdeling III.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO bersama dengan terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA pergi ke Afdeling III untuk mengangkut getah karet yang telah disimpan sebelumnya dengan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk dijual diluar dari Pihak PTPN VII Way berulu, akan tetapi dalam perjalanan terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO dan saksi LEO CHANDRA tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan kemudian terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI juga tertangkap oleh Satpam PTPN VII Way Berulu, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Gedong Tataan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para terdakwa menerangkan dalam perbuatan mereka terdakwa mengambil getah karet yang seharusnya disetorkan ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Berulu adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari Pihak PTPN VII Way Berulu sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa rumusan terhadap unsur ini memberatkan yaitu pertama karena adanya hubungan kerja, kedua karena pencahariannya, ketiga karena mendapatkan upah, beradanya benda ditangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai benda dengan benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa para terdakwa telah bekerja sebagai Karyawan PTPN VII Way Berulu, dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mereka terdakwa menyadap batang pohon karet yang berada di Areal Perkebunan Karet PTPN VII Way Berulu dan setelah itu terdakwa langsung mengambil getah karet yang berada didalam mangkok sadap yang masih menempel di batang pohon karet yang telah disadap, kemudian setelah diambil terdakwa harus segera menyetorkan semua getah karet yang telah diambil ke tempat penampungan getah karet dan getah karet tersebut disetorkan kepada mandor Sadap, dan mereka terdakwa menerima upah dari pihak PTPN VII Way Berulu atas pekerjaannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada maka terdakwa I RIYA SANJAYA Bin SUNYOTO, terdakwa II SELI PURBA Bin MARGONO, terdakwa III FIRMAN Bin KARIM, terdakwa IV BURLIYAN Bin HASAN BASRI, dan terdakwa OKING ROMANDO Bin MAT SAHRI adalah pelaku orang-orang yang dengan sengaja melakukan penggelapan getah karet yang seharusnya disetorkan ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Way Berulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) karung plastik berisikan getah karet kurang lebih 150 kg (seratus lima puluh) kilogram, 3 (tiga) karung plastik yang berisikan getah karet, 2 (dua) karung getah karet yang berisikan kurang lebih 60 kg (enam puluh) kilogram, 1 (satu) karung berisikan getah karet kurang lebih 30 kg (tiga puluh kilogram), oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada saksi Suprpto Bin Joyo Suwarno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah BE 4043 EM, oleh karena barang bukti tersebut milik dari terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Riya Sanjaya Bin Sunyoto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih BE 8245 RF, oleh karena barang bukti tersebut milik dari terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Seli Purba Bin Margono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta pembelaan dari para terdakwa, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukannya melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya juga tidak mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini sudah pantas dan adil sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Riya Sanjaya Bin Sunyoto, Terdakwa II Seli Purba Bin Margono, Terdakwa III. Firman Bin Karim, Terdakwa IV. Burliyan Bin Hasan Basri, dan Terdakwa V. Oking Romando Bin Mat Sahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung plastik berisikan getah karet kurang lebih 150 kg (seratus lima puluh) kilogram;
 - 3 (tiga) karung plastik yang berisikan getah karet;
 - 2 (dua) karung getah karet yang berisikan kurang lebih 60 kg (enam puluh) kilogram;
 - 1 (satu) karung berisikan getah karet kurang lebih 30 kg (tiga puluh kilogram);Dikembalikan kepada saksi Suprpto Bin Joyo Suwarno;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah BE 4043 EM;
Dikembalikan kepada Terdakwa Riya Sanjaya Bin Sunyoto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih BE 8245 RF;
Dikembalikan kepada Terdakwa Seli Purba Bin Margono;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 275/Pid.B/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, oleh I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H. dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh Bangsa Prahara, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H.,M.Hum.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Hilawati, S.H.